



P U T U S A N
Nomor 22/G/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

AGUS SALIM, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah, beralamat di Jalan Gunung Sari, Rt/Rw 001/001,
Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten
Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT ; -----

L a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di
Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Letjend Sutoyo Nomor 12,
Cililitan Jakarta Timur., diwakili oleh Asman Abnur, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
selanjutnya memberi kuasa kepada Bima Haria Wibisana selaku
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 001/G.TUN/BAPEK/2017 tanggal 09 Januari 2017,
selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberikan Kuasa
Substitusi Nomor 001/G.TUN/BAPEK/2017 tanggal 09 Januari
2017 kepada :

1. JULIA LELI KURNIATRI, S.H.,MH, Jabatan Asisten Sekretaris
Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Hal 1 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI ANITA ASDA, S.H, Jabatan Kepala Bidang
Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

3. SUWANTA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan
A3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ; ----

4. SEPTRIA MINDA EKA PUTRA, S.H, Jabatan Analis Hukum
pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Gedung
BKN Blok III Lantai 3, Jalan Letjend Sutoyo No. 12, Cililitan
Jakarta Timur. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal
10 Nopember 2016, Nomor 22/PEN-MH/2016/PT.TUN.JKT tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa perkara ini; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 22/G/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Nopember 2016
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini pada tanggal 23
Nopember 2016 ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 22/G/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Desember 2016
tentang Hari Pemeriksaan Persidangan Pertama dalam sengketa ini pada
tanggal 15 Desember 2016 ; -----

4. Seteleh mempelajari berkas perkara, surat-surat bukti, dan berita acara
persidangan dalam sengketa ini. ;-----

Hal 2 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Nopember 2016, dibawah register perkara Nomor : 22/G/2016/PT.TUN.JKT, Penggugat mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N. AGUS SALIM, S.Sos., NIP. 19670814 198703 1 009, atas Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 880 – 303 tahun 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;

Adapun alasan Gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 di Jakarta tentang PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA Agussalim, S.Sos NIP 19670814 198703 1 009, selanjutnya disebut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), telah diterima oleh Penggugat pada hari Jumat, tanggal 09 September 2016, sehingga memenuhi syarat ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
2. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah konkrit, individual dan mengikat, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Hal 3 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ; -----

3. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) merugikan

Penggugat ; -----

a. Secara materiil karena mengubah hukuman disiplin sebagaimana

tercantum dalam keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 246

tahun 2013 tanggal 20 Juli 2013 yang dijatuhkan kepada Agus Salim,

S.Sos, lahir tanggal 14 Agustus 1967, NIP.19670814 198703 1 009,

pangkat penata, golongan ruang III/c, Pegawai pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak

Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menguatkan

karena menghapus hak Penggugat untuk menerima gaji setiap

bulannya dan mengurangi pendapatan Penggugat sedangkan

Penggugat sudah bekerja sampai dengan sekarang ± 28 (dua puluh

delapan) tahun dan berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun atau

masih kurang 9 (sembilan) tahun masa kerja lagi sebelum memasuki

masa pensiun ; -----

b. Secara immateriil karena status Penggugat berupa diberhentikan dari

Pegawai Negeri Sipil karena dijatuhkan hukuman disiplin sehingga

menimbulkan rasa malu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Tengah dan lingkungan masyarakat Penggugat pada umumnya ; -----

4. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2011

tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Peraturan Perundang-

Undangan yang lain ; -----

5. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah bertindak

sewenang-wenang dalam pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan

Hal 4 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 dimana keputusannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

DALAM GUGATAN

1. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian, telah salah menerapkan keputusannya Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 di Jakarta tentang PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA Agussalim, S.Sos Nip 196708141987031009 dalam mempertimbangkan surat Banding Administratif dari Penggugat tertanggal 6 Agustus 2013 dan surat tanggapan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 247/591/BKPPD-04/X/2013 sebagai pejabat yang berwenang menghukum. -----
2. Bahwa Penggugat telah mengirim surat permohonan Banding Administratif tanggal 06 agustus 2013 dan tembusan dari Surat Banding Administratif tersebut telah dikirimkan juga kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah diterima olehnya pada tanggal 13 Agustus 2013, sehingga selisih waktu antara pengiriman surat banding Adminisratif oleh Penggugat dan Surat Tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 55 (lima puluh lima) hari kerja. Tanggapannya menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sejak April 2011 sampai dengan Desember 2011 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja. -----
3. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan :
 - a. Ayat 1, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, **wajib** memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Bapek paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan Banding Administrasi. -----

Hal 5 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ayat 2, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak memberikan tanggapan sebagaimana pada ayat 1, Bapek mengambil keputusan terhadap Banding Administrasi berdasarkan bukti yang ada. -----

4. Bahwa berdasarkan fakta di atas terlihat jelas, dimana surat tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 247/591/BKPPD-04/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 yang disampaikan kepada BAPEK telah memasuki hitungan ke 55 (lima puluh lima) hari kerja, terhitung sejak Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah menerima Surat Banding Administratif dari Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2013, maka seharusnya setelah tanggal 07 September 2013 (21 hari kerja setelah menerima tembusan surat), sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 PP 24 tahun 2011, Tergugat telah mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada, sehingga sangat aneh jika Tergugat memaksa untuk menggunakan Surat Tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Oktober 2013 yang telah kadaluarsa tersebut sebagai pertimbangan pada sidang Bapek 12 Maret 2014 untuk pengembalian keputusan sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 pada huruf d. -----
5. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dimana terungkap jelas bahwa Tergugat menerapkan standar ganda terhadap perkara a quo yang mana ketentuan tentang kewajiban bagi Penggugat harus dipatuhi sedangkan ketentuan tentang kewajiban Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak dipatuhi atau diabaikan sebagaimana terlihat pada bagian menimbang huruf b Putusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014, Tergugat secara tegas menggunakan PP 24 Pasal 7 ayat 3

Hal 6 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang batas waktu ditentukan 14 (empat belas) hari bagi PNS yang mengajukan Banding Administrasi terhitung sejak tanggal surat keputusan disiplin diterima, tetapi saat giliran Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan tanggapannya, Tergugat tidak menerapkan ketentuan PP 24 Pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 (21 hari kerja), Bapek mengambil keputusan terhadap Banding Administrasi berdasarkan bukti yang ada. -----

6. Bahwa menurut fakta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat secara sadar dan sengaja, telah bertindak tidak adil dan sewenang-wenang, tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tergugat/Bapek tetapi sebaliknya mewajibkan para pihak, terutama Penggugat harus mentaati ketentuan perundang-undangan. ----
7. Bahwa sikap memaksa kehendak dan tidak taat peraturan perundangan oleh Tergugat masih berlanjut lagi pada pelanggaran ketentuan Pasal 9 PP 24 tahun 2011 yang menyebutkan, Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya Banding Administrasi, tetapi faktanya Putusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 baru ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2014 atau proses pengambilan keputusan telah menghabiskan 218 (dua ratus delapan belas) hari atau melebihi 111 (seratus sebelas) hari dari waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. -----
8. Bahwa Tergugat dalam melakukan tugasnya bertentangan dengan kewajibannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 15 huruf e, bahwa penyelenggara

Hal 7 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan publik khususnya pada huruf k dan j tentang ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. -----

9. Bahwa proses pemeriksaan sampai pada pengambilan keputusan oleh Bapek yang memakan waktu 218 (dua ratus delapan belas) hari atau telah melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 PP 24 tahun 2011 memperjelas ketidakpahaman Tergugat bahwa perbuatannya tersebut telah menimbulkan akibat hukum lain yakni Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan Banding Administrasi, sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan atau Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada ayat (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya ayat (2) apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan waktu yang ditentukan oleh undang-undang sudah habis, maka dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.* -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, sebenarnya Tergugat telah Menolak Mengeluarkan Keputusan Banding Administrasi yang jika dikaitkan dengan Pasal 11 PP Nomor : 24 tahun 2011 tentang Bapek yang menyebutkan bahwa Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, maka sebenarnya Tergugat tidak perlu mengeluarkan keputusan lain atau Keputusan Bapek, oleh sebab Tergugat secara jelas telah menolak

Hal 8 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan dimana menurut ketentuan perundang-undangan hal tersebut telah mengikat Penggugat dan para pihak, sehingga dengan terbitnya Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 maka isi dari Keputusan tersebut menetapkan adanya suatu perbuatan yang sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada atau dengan kata lain, *Putusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/201412 Maret 2014 Batal* Demi Hukum. -----

11. Bahwa sekalipun demikian sesuai fakta di atas Tergugat telah terlanjur mengeluarkan lagi Keputusannya dengan Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas.----
12. Bahwa dari rangkaian fakta di atas terungkap jelas bahwa Tergugat tidak profesional oleh karena Tergugat tidak memahami atau tidak mengetahui sama sekali bagaimana tata cara penanganan Banding Administrasi yang benar menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Tergugat memahami Peraturan Perundang-undangan tetapi telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan tersebut sehingga tindakan pemeriksaan Banding Administrasi sampai dengan penerbitan Putusan Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014, ternyata bertentangan dengan ketentuan PP Nomor : 24 tahun 2011 tentang Bapek dan Peraturan Kepala BKN (yang juga Sekretaris Bapek) Nomor : 21 tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri atau dapat disebut bahwa proses pemeriksaan

Hal 9 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan mengeluarkan Putusan Bapek, tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundangan yang mendasarinya atau putusan Bapek *secara nyata mengandung cacat procedural sehingga* tidak memenuhi syarat formil sebagai putusan yang sah. -----

13. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara aquo, secara nyata Penggugat telah mengalami hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik pada saat pemeriksaan di tingkat kabupaten Bengkulu Tengah maupun pada saat Banding Administrasi oleh Tergugat, sehingga ditemukan fakta bahwa proses pemeriksaan dalam perkara aquo telah bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D, H, I dan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :
- a. Pasal 27 ayat 1 mengatakan : segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. -----
 - b. Pasal 28 D ayat 1 mengatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, selanjutnya pada ayat 2 menyatakan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. -----
 - c. Pasal 28 H ayat 2 mengatakan : Setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. -----
 - d. Pasal 28 I ayat 2 mengatakan : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. -----
 - e. Pasal 28 J mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. -----

Hal 10 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus membuktikan bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan Tidak Konstitusional menurut ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa, Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak boleh bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.-----

14. Bahwa terhadap tuduhan yang menyebutkan : menurut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah Agussalim, S.Sos Nip : 196708141987031009 telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan April 2011 s/d Desember 2011 adalah pernyataan yang benar tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana penjelasan berikut :

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 246 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri menurut saya adalah "TIDAK SAH" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Ketika saya meninggalkan tugas, saya pergi ke Jakarta dikarenakan jiwa atau nyawa saya merasa terancam yang disebabkan ada permasalahan pribadi yaitu masalah hutang-piutang yang belum saya selesaikan. -----
- b. Secara otomatis semua surat panggilan tertulis sesuai dengan keputusan BAPEK pada klausul membaca angka 3 tersebut tidak pernah saya terima dikarenakan posisi saya berada di Jakarta tanpa istri dan keluarga mengetahui alamat saya. -----

Hal 11 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketika saya pergi ke Jakarta sekitar akhir bulan desember 2010 saya bekerja pada CV. Hambali Swadaya Putra direktur H. Hary Rasyid bergerak dibidang penerbitan buku-buku Agama Islam dan umum dengan alamat di Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tetapi keberadaan tempat kerja dan tempat tinggal saya tidak saya beritahukan kepada istri dan keluarga. -----

15. Bahwa berdasarkan fakta di atas terungkap jelas bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh siapapun untuk tujuan pemeriksaan terhadap ketidak-hadiran Penggugat sejak April 2011 sampai dengan Desember 2011, sehingga sangat aneh jika di dalam Keputusan Bapek pada klausul Membaca angka 3 disebutkan bahwa Penggugat telah dipanggil untuk pemeriksaan dengan surat panggilan Nomor :

- Surat Panggilan I No: 700/ 12 / INSP / 2012 tanggal 12 Maret 2012. ---
- Surat Panggilan II No: 700/ 47 / INSP / 2012 tanggal 23 April 2012. ----
- Surat Panggilan III No: 700/ 49 / INSP / 2012 tanggal 14 Mei 2012. -----

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dipastikan bahwa perihal ketidakhadiran Penggugat telah diketahui dan dimaklumi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah saudara Edi Sucipto, S.E pada bulan Februari tahun 2011 saya sampaikan melalui handphone dari Jakarta, merupakan Pejabat yang berwenang dan saudara Putra Wagino, S.Pd merupakan saksi yang disumpah diatas alqur'an oleh Lurah Gunung Alam kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan kepergian atas nama Agussalim, S.Sos yang terancam jiwa dan nyawanya karena masalah pribadi yaitu masalah hutang piutang, sehingga sebenarnya tindakan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 11 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang ada penjelasannya menyebutkan : yang dimaksud dengan kewajiban untuk “

Hal 12 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja ” adalah setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dan serta tidak berada di tempat umum bukan dinas. *Apabila Berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. -----*

17. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan yang menyebutkan Penggugat melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 adalah pernyataan yang tidak benar karena fakta-fakta di atas telah mengungkapkan secara jelas bahwa Penggugat tidak masuk kerja dengan keterangan yang dapat diterima akal sehat, dimana menurut ketentuan Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 tahun 2010 pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidak-hadirannya tidak dapat diterima dengan akal sehat, sehingga sebenarnya Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan yang sah. -----

18. Bahwa sikap tidak professional Tergugat semakin dipertegas lagi dimana Tergugat dengan sengaja telah merubah waktu dimulainya Penggugat bekerja. Surat keputusan BAPEK Nomor 049 / KPTS / BAPEK / 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Agussalim, S.Sos poin menimbang butir c menyatakan “bahwa sejak tanggal 1 Maret 1987 Agussalim, S.Sos telah bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan terakhir ditugaskan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah” pernyataan tersebut “SALAH” pernyataan yang “BENAR” adalah sebagai berikut :

A. Tanggal 01 Maret 1987 sampai dengan Januari 2009 saya bertugas di Kabupaten Bengkulu Utara selama 22 (dua puluh dua) tahun. ----

Hal 13 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ketika pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2008 dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkulu Utara maka tanggal 01 Pebruari 2009 sampai dengan diberhentikan tidak dengan hormat saya bertugas di Kabupaten Bengkulu Tengah. -----

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Hakim, saya uraikan riwayat singkat pekerjaan sebagai berikut ;

- a) Pada Tahun 1987 saya ditugaskan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampai tahun 1996 (Bendahara Yankesmas dan Sarkes Tahun 1990 sampai dengan tahun 1996) dan pindah di gudang farmasi Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai staf penyaluran obat se-Kabupaten Bengkulu Utara. -----
- b) Pada tahun 2001 saya di tugaskan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampai tahun 2005. -----
- c) Pada Tahun 2006 saya pindah tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Kasi Rehabilitasi anak nakal, korban, dan bekas hukuman sampai dengan tahun 2008 (PPTK Rehabilitasi Sosial). -----
- d) Pada bulan Januari 2009 saya pindah tugas dari Kabupaten Bengkulu Utara pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Pegawai Staf pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. -----
- e) Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Pembangunan pada bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah. -----
- f) Pada bulan April tahun 2009 saya dilantik jabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program bagian Perekonomian

Hal 14 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (PPTK). -----

g) Sampai terakhir saya dipindah tugaskan sebagai Pegawai Staf pada bagian hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Tanpa sepengetahuan saya dan tidak pernah menerima SK mutasi tersebut) sampai terbit Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

19. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf b PP Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan, Tugas Bapek adalah memeriksa dan mengambil keputusan banding administrasi dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintahan, dimana PP 24 tahun 2011 atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberi kewenangan bagi Tergugat untuk merubah, menambah dan mengurangi isi dari keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan menambah dan mengurangi kalimat di dalam obyek perkara pada waktu Banding Administratif merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangannya atau Tergugat telah salahgunakan wewengannya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang tersebut sehingga hal ini semakin mengungkap perilaku Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

20. Bahwa Tergugat telah bertindak tidak profesional, dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, karena Tergugat dengan sengaja dan sewenang-wenang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut :

Hal 15 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menggunakan surat tanggapan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 247/591/BKPPD-04/X/2013 tanggal 16 oktober 2013, yang telah kadaluarsa karena diterima olehnya pada hitungan ke 55 hari kerja sehingga secara nyata melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek, yang menyatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Bapek paling lama 21 hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administrasi. -----
2. Tergugat juga terbukti mengabaikan prosedur, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Bapek yang menentukan, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya tembusan banding administrasi Bapek mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada sehingga terungkap secara jelas bahwa keputusan Bapek dalam perkara aquo mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas proporsionalitas sebagai asas pemerintahan yang baik. -----
3. Bahwa oleh karena Tergugat mengeluarkan Keputusan pada tanggal 12 Maret 2014 atau telah memasuki hitungan ke 218 (dua ratus delapan belas) Hari sejak diterimanya Banding Administratif tanggal 13 Agustus 2013 maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2011 yang menyebutkan Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif sehingga secara nyata terulang lagi, Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 mengandung cacat

Hal 16 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. -----

4. Bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 menyatakan, jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud sehingga jika dikaitkan dengan pasal 11 ayat (5) PP Nomor : 24 tahun 2011 yang menyatakan Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan semua pihak terkait sehingga terungkap jelas bahwa Putusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 merupakan ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada atau Keputusan Bapek dinyatakan Batal Demi Hukum. -----
5. Bahwa Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 bertentangan dengan Pasal 30 ayat 1 UU Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena melanggar ketentuan yang menyebutkan , Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **tidak boleh bertentangan** dengan pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.----
6. Sesuai fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Keputusan Bapek Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 selain mengandung cacat materiil dan cacat formiil, sehingga juga merupakan Keputusan yang Batal Demi Hukum. -----

KESIMPULAN, JANJI DAN PERMOHONAN PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya di angkat calon Pegawai Negeri Sipil TMT 01-03-1987 sampai dengan sekarang lebih kurang 28 Tahun 05 bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan usia saya sekarang 49 Tahun 3 bulan. -----
2. Bahwa Istri saya tidak bekerja melainkan sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai anak 4 (empat) orang ; 2 (dua) orang masih kuliah, 1 (satu) orang di SMK dan 1 (satu) orang di SD. -----
3. Bahwa sejak dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri secara langsung perekonomian keluarga saya menjadi morat-marit dikarenakan beban tanggungan keluarga yang cukup besar, kesehatan keluarga tidak terjamin dan usia saya juga sudah tidak memungkinkan lagi. -----
4. Selama saya melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil saya tidak pernah terlibat kasus praktik korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, pelecehan seksual yang melanggar hukum.-----
5. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 1652/PID.B/2012/PIN.JKT.BAR yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja mengedarkan uang palsu 8 (delapan) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD dan 1 (satu) buah alat deteksi uang bertuliskan Evako, sehingga dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Perbuatan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada saya yaitu selama 1(satu) tahun 10 bulan adalah perbuatan yang saya lakukan tidak berdasarkan perbuatan yang direncanakan tetapi perbuatan tersebut adalah karena saya di zolimi yaitu uang dolar sebanyak 8 (delapan) lembar dan alat deteksi uang bertuliskan Evako yang dititipkan dari seseorang kepada saya untuk diantar kepada orang lain (saya sendiri tidak mengetahui bahwa uang dolar tersebut adalah uang dolar palsu). -----

Hal 18 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SK Bupati Nomor 246 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, surat keputusan tersebut saya terima ketika saya sudah bebas dari menjalankan hukuman 20 Juli 2013. -----
7. Bahwa saya berjanji tetap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah juga mentaati kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010. -----
8. Bahwa saya, sehat, sadar dan berjanji : patuh dan taat serta tidak akan melakukan perbuatan yang sama yang pernah saya lakukan yaitu melanggar peraturan Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----
9. Bahwa saya memohon kepada YANG MULIA Ibu Hakim dan Pak Hakim yang mengadili saya dalam perkara ini untuk dapat menerapkan keputusan kepada saya yaitu berupa hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 pasal 9 ayat 11 huruf (a), huruf (b) atau huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat 11 berbunyi: Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa ;
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; -----
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; -----dan

Hal 19 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. -----

Dengan demikian, sekali lagi saya memohon kepada YANG MULIA Ibu Hakim dan Pak Hakim yang menangani perkara ini membolehkan saya untuk dapat aktif kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana biasa.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 880 - 303 Tahun 2014, atas nama Agussalim, S.Sos, Nip 196708141987031009. -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Agussalim, S.Sos, Nip 196708141987031009. -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang baru tentang Pembatalan Hukuman Disiplin atas nama Agussalim, S.Sos, Nip 196708141987031009. -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Hal 20 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Januari 2017, yang diserahkan pada sidang tanggal 20 Januari 2015, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 Tergugat berdasarkan kewenangannya memutuskan mengubah jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 246 TAHUN 2013 tanggal 25 Juli 2013 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa :
 - a. Berdasarkan daftar absensi terbukti tidak masuk kerja sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari tanpa keterangan yang sah. -----
 - b. Bahwa sesuai EXTRACT VONNIS Nomor : 1652/PID.B/2012/PN.JKT.BAR tanggal 24 Oktober 2012 Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang palsu 8 (delapan) lembar uang Dolar Amerika Pecahan 100 USD dan 1 (satu) buah alat deteksi uang bertulisan Evako, atas perbuatan tersebut Penggugat di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. -----

Maka atas perbuatan tersebut sesuai Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 PENGGUGAT harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat

Hal 21 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,6 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----

2. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat tolak. -----
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1,2,3 dan 4 menyatakan bahwa surat tanggapan Bupati Bengkulu Tengah Nomor: 247/591/BKPPD-04/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang disampaikan kepada Bapek telah memasuki hitungan 55 (lima puluh lima) hari kerja terhitung sejak Bupati Bengkulu Tengah menerima surat permohonan banding administratif, alasan Penggugat tidak benar dan tidak dapat diterima karena sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 walaupun Bupati Bengkulu Tengah tidak memberikan tanggapan tidak menjadi masalah, karena hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang substansial. hal tersebut Penggugat mengakui dalam gugatannya dan perlu Tergugat jelaskan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 yang menyatakan bahwa apabila tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian disampaikan lebih dari waktu 21 (dua puluh satu) hari dinyatakan kadaluarsa sehingga alasan Penggugat dalam gugatannya adalah alasan yang mengada-ada. Dengan demikian dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kami tolak karena tidak berdasarkan fakta hukum. -----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 dan 17 menyatakan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang dengan mengabaikan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, alasan Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat dalam memproses banding administratif telah

Hal 22 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Bupati Bengkulu Tengah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti:

a. Penggugat telah dipanggil 3 kali untuk melaksanakan tugas akan tetapi tidak pernah hadir yaitu :

i. Surat Panggilan I Nomor: 800/113/B.2/2011 tanggal 11 April 2011. -----

ii. Surat Panggilan II Nomor: 800/114/B.2/2011 tanggal 9 Mei 2011. -----

iii. Surat Panggilan III Nomor: 800/115/B.2/2011 tanggal 6 Juni 2011. -----

b. Daftar Absensi dari bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011. -----

c. Extract Vonnis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1652/PID.B/2012/PN.JKT.BAR. -----

d. Surat Keterangan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Nomor: 007.1/126/B.2/2013 tanggal 23 Oktober 2013. -----

e. Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Nomor: 800/137/B.2/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Laporan Penyampaian Surat Panggilan untuk melaksanakan tugas a.n. AGUS SALIM, S.Sos. -----

f. Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 800/17/B.2/2012 bulan Februari 2011 perihal Laporan Kehadiran A.n. AGUS SALIM, S. Sos. -----

g. Surat Permohonan Banding Administratif Penggugat. -----

Dengan demikian alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan kami tolak. -----

5. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada angka 6 bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan sangat bertentangan

Hal 23 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Alasan-alasan Penggugat tidak dapat diterima dan alasan tersebut hanya untuk menutupi kesalahan dan pelanggaran disiplin yang telah Penggugat lakukan. Karena sesuai bukti absensi sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari kerja Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Dan Penggugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan pembinaan/pemanggilan. Namun Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut. Dalam surat keputusan Tergugat yang sekarang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat telah mempertimbangkan secara proporsional dalam memutus banding administratif yang diajukan Penggugat secara profesional sesuai dengan bahan dan bukti yang ada untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7, 8, 9 dan 10 menyatakan bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif telah menghabiskan 218 (dua ratus delapan belas) hari atau melebihi 111 (seratus sebelas) hari dari waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, perlu Tergugat jelaskan bahwa dalam memutus banding administratif dari Penggugat, karena Tergugat harus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, lalu mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat juga dalam mengambil keputusan tidak sewenang-wenang, Tergugat mempertimbangkan semua aspek-aspek hukum, kemanusiaan dan

Hal 24 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas proporsionalitas sehingga keputusan Tergugat agar memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian pengambilan keputusan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari tidak menyebabkan keputusan Tergugat menjadi tidak mengikat. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan harus batal dan juga tidak ada satu pasal pun yang menyatakan sanksi melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat kami tolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum. ---

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 11, 12 dan 13 menyatakan keputusan BAPEK (Tergugat) yang mengubah hukuman disiplin dianggap telah bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, cacat hukum adalah tidak benar karena Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik rasa keadilan, proporsionalitas, kemanusiaan dan akuntabilitas semua berkas-berkas banding administratif Penggugat yaitu meliputi bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, surat panggilan, daftar absensi, Extract Vonnis Nomor 1652/PID.B/2012/PN.JKT.BAR, surat keterangan Nomor : 800/137/B.2/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan surat Kepala Bagian Hukum Nomor : 800/17/B.2/2012 bulan Februari 2011, serta bukti-bukti yang ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan memang ternyata Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Pasal 3 angka 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Maka dalam sidangnya

Hal 25 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan banding administratif Penggugat sebagaimana tersebut dalam keputusan BAPEK (Tergugat) Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 mengubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap diri dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil mengingat Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa hukuman disiplin dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Maka keputusan Tergugat sudah tepat dan benar karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf b dan alasan gugatan Penggugat telah keliru serta gugatan Penggugat tidak didasari oleh fakta hukum. Dengan demikian semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kami tolak. -----

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 (empat belas) menyatakan bahwa tuduhan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari sejak bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011 adalah pernyataan tidak sesuai fakta. Penggugat dalam permohonan banding administratifnya tanggal 22 Agustus 2013 mengakui bahwa Penggugat meninggalkan tugas atau tidak masuk kerja sejak awal Juni 2011 dan Penggugat tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada atasan langsungnya. Selain itu Penggugat mengaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena mengedarkan uang dolar palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1652/PID.B/2012/PN.JKT.BAR. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak dapat

Hal 26 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Maka semua alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima atau kami tolak. -----

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 (lima belas) menyatakan tidak pernah dipanggil oleh siapapun. Alasan Penggugat tidak benar dan kami tolak karena Penggugat telah jelas-jelas telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan tugas dengan Surat Panggilan I Nomor: 800/113/B.2/2011 tanggal 11 April 2011, Surat Panggilan II Nomor: 800/114/B.2/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan Surat Panggilan III Nomor: 800/115/B.2/2011 tanggal 6 Juni 2011 namun Penggugat tidak hadir dan selanjutnya Penggugat dipanggil kembali untuk dimintai keterangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam Surat Panggilan I Nomor: 700/12/INSP/2012 tanggal 12 Maret 2012, Surat Panggilan II Nomor: 700/47/INSP/2012 tanggal 23 April 2012 dan Surat Panggilan III Nomor: 700/49/INSP/2012 tanggal 14 Mei 2012; Dengan demikian alasan - alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kami tolak. -----

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 dan 17 menyatakan bahwa telah memberi tahu perihal ketidakhadirannya pada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah pada bulan Februari 2011. Alasan Penggugat ini mengada-ada karena sesuai bukti daftar absensi Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 tanpa alasan yang sah. Dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima atau kami tolak.-----

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 18 (delapan belas) menyatakan bahwa Tergugat mengubah waktu dimulainya yang bersangkutan bekerja. Alasan Penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak substansial karena konsideran menimbang huruf c pada

Hal 27 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan BAPEK Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014 tidak mengubah waktu dimulainya yang bersangkutan bekerja yaitu terhitung sejak tanggal 1 Maret 1987 sesuai Surat Keputusan CPNS Nomor: 386/Kanwil/SK/TU-1/PN/VIII/1987 tanggal 25 Agustus 1987. Dengan demikian dali-dalil Penggugat kami tolak atau tidak dapat diterima. -----

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 19 (sembilan belas) menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan atau Tergugat telah salah gunakan wewenangnya. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 diatur bahwa Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor: 246 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah benar serta wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak, karena keputusan Tergugat tidak melanggar prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) serta perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Maka dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima atau kami tolak. -----

13. Bahwa sesuai bukti Surat panggilan dan bukti-bukti daftar absensi Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran tingkat berat yaitu tidak

Hal 28 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 tanpa keterangan yang sah selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari. Maka perbuatan Penggugat yang dengan secara sadar dan sengaja telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, dengan demikian atas perbuatan Penggugat sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 -----

14. Tergugat jelaskan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu tidak melaksanakan tugas/tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan April 2011 sampai bulan Desember 2011 selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari tanpa keterangan yang sah dan sesuai Extract Vonnis Nomor 1652/PID.B/2012/PN.JKT.BAR tanggal 24 Oktober 2012. Maka perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) tahun berjalan. Atas perbuatan tersebut Penggugat melanggar Pasal 3 angka 4, 6 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan harus diberhentikan sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf e, namun mengingat Undang - Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 3 maka Penggugat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hal 29 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semua alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat diterima dan kami tolak. -----

15. Bahwa semua alasan yang ada dalam gugatan Penggugat pada prinsipnya telah mengakui secara sadar semua kesalahannya, yaitu tidak masuk kerja sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dan di Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mengelaknya.

Dengan demikian pengakuan perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka atas perbuatan tersebut sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan harus diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,6 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----

16. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya dilingkungan di bagian Hukum Sekretariat Daerah dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat tersebut sudah tepat dan sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor: 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal

Hal 30 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2014 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak. -----

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat sampaikan, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara Nomor: 22/G/2016/PT.TUN.JKT sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima. -----
- b. Menyatakan keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 adalah keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak. -----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2017 ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2017 ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copy nya sehingga dapat dijadikan sebagai alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yaitu sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Berita Acara Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12

Hal 31 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang diterima tanggal sembilan September 2016

(foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P – 2 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 246 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat saudara Agus Salim, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P – 3 : Surat Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) tanggal 6 Agustus 2013 (foto copy dari foto copy); -----

Bukti P – 4 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 880-303 tanggal 6 Agustus tahun 2014 (foto copy dari foto copy); -----

Bukti P – 6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Bengkulu Nomor : 203/Kanwil/SK/TU-1/PN/VII/1988 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 7 : Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor : 800/156/BKPPD/II/2009 tanggal 31 Januari 2009 (foto copy dari foto copy); -----

Bukti P – 8 : Petikan Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Tengah Nomor : SK.821.4-90 Tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Sk Jabatan atas Nama Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Pembangunan pada bagian perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (foto copy sesuai asli); -----

Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.4-93 Tanggal 01 April 2009, tentang SK Jabatan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (sesuai asli); -----

Hal 32 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 10 : Petikan Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Tengah Nomor :
823.3-15 Tanggal 27 Agustus 2009, tentang SK terakhir yaitu
kenaikan Pangkat atas nama Penggugat terhitung mulai
Tanggal 01 Oktober 2009 (copy dari copy) ; -----

Bukti P – 11 : Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) Nomor :
L.040/KR.VII/KARPEG/2004/PGT, Tanggal 02 Juli 2004
(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P – 12 : Kartu peserta Taspen, Tanggal 27 Juli 1991 (copy dari copy);

Bukti P – 13 : Surat pernyataan dari saudara Saipul Rahman Lurah Gunung
Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
Tanggal 14 Agustus 2016, menerangkan bahwa Penggugat
pergi ke Jakarta meninggalkan Keluarga dan Tugasnya
karena ada ancaman keselamatan jiwa dan nyawa karena
masalah hutang piutang (tanpa keterangan); -----

Bukti P – 14 : Surat pernyataan dari saudara H. Harry Rasyid. S.sos,
Direktur CV. Hambali Swadaya Putra, Tanggal 17 Juli 2016,
yang menerangkan bahwa Penggugat pernah tinggal
dirumahnya (sesuai asli); -----

Bukti P – 15 : Surat pernyataan dari saudara Mustapa, S.H, atasan langsung
Penggugat, Tanggal 17 Januari 2017, yang menerangkan
bahwa Penggugat pada bulan April 2011 pernah
menginfomasikan via handpon dari Jakarta alasan tidak
melaksanakan tugas (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 16 : Surat Permohonan Plt. Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor : 590/079/B.3/2017, Tanggal 19 Januari 2017, perihal
mohon keringanan hukuman atas nama Penggugat(sesuai
dengan asli); -----

Bukti P – 17 : Kartu Keluarga NIK. 1703072409120017 atas nama
Penggugat (tanpa keterangan); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat
dipersidangan telah mengajukan Bukti-Bukti berupa foto copy surat-surat

Hal 33 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai T- 14 yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T – 1 : Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 800/17/B.2/2012 bulan Februari 2011 yang menerangkan bahwa sebelumnya saudara Agus Salim, S.Sos sejak dipindah tugaskan tidak pernah melaksanakan tugas (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 2 : Surat Nomor : 800/113/B.2/2011 Tanggal 11 April 2011 tentang Panggilan Melaksanakan Tugas atas nama Agus Salim, S.Sos namun yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan tugas (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 3 : Surat Nomor : 800/114/B.2/2011 Tanggal 6 Juni 2011 perihal Panggilan Melaksanakan Tugas atas nama Agus Salim, S.Sos namun yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan tugas (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 4 : Surat Nomor : 800/115/B.2/2011 Tanggal 9 Mei 2011 perihal Panggilan Melaksanakan Tugas atas nama Agus Salim, S.Sos namun yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan tugas (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 5 : Surat Panggilan I Nomor : 700/12/INSP/2012 tanggal 12 Maret 2012 (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 6 : Surat Panggilan II Nomor : 700/47/INSP/2012 tanggal 23 April 2012 (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 7 : Surat Panggilan III Nomor : 700/49/INSP/2012 tanggal 14 Mei 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T – 8 : Daftar Absensi Penggugat bulan April 2011 sampai bulan Desember 2011 atas nama nama Agus Salim, S.Sos Tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah (sesuai dengan asli); -----

Hal 34 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 9 : Extract Vonis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor : 1652/PID.B/2012/PN.JKR.BAR (foto copy dari foto
copy); -----

Bukti T – 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 10.a/LHP.K/INSP/2012
tanggal 23 Mei 2013 terbukti tidak masuk kerja 1 Juni 2011
sampai sekarang tanpa alasan yang sah (foto copy dari foto
copy); -----

Bukti T – 11 : Surat Keterangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Nomor :
007.1/126/B.2/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang
menerangkan yang bersangkutan tidak pernah melapor/tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah (sesuai dengan asli); ---

Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Keterangan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :
863/79/B.2/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang menerangkan
bahwa Penggugat bertugas di Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tanggal 1 Juni
2011 dan sampai surat pernyataan dibuat Penggugat tidak
pernah melapor dan masuk kerja dan tidak diketahui
alamatnya (sesuai dengan asli); -----

Bukti T – 13 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor
: 247/591/BKPPD-04/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal
tanggapan atas Banding Administratif saudara Agus Salim,
S.Sos (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T – 14 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :
049/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 (sesuai
dengan asli) ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan dengan
suratnya masing-masing untuk Penggugat pada tanggal 09 Pebruari 2017,
dan Tergugat pada tanggal 09 Pebruari 2017; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan Majelis menunjuk
kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam

Hal 35 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa surat gugatan tentang sengketa kepegawaian yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Nopember 2016, yang didaftarkan pada tanggal 07 Nopember 2016 tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa adalah ***“Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor ; 049/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 12 Maret 2014, Tentang Perubahan Hukuman Disiplin An. AGUS SALIM, S.Sos. NIP, 19670814 198703 1 009 “; (lihat bukti T.14=P-4).***-----

Menimbang, bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawain ini, merupakan hasil dari upaya hukum banding administrasi yang diajukan Penggugat, sehubungan dengan Penggugat (Sdr. Agus Salim,S.Sos) ini telah diberhentikan dengan status ***“Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri A.N. AGUS SALIM,S.,Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah “*** dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 880-303 Tahun 2014, tanggal 06 Agustus 2014 (lihat bukti P-5): -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan pengajuan gugatan menurut Penggugat, intisarinya, sebagai berikut;

- Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Bapek (bukti P-4) diterima penggugat pada tanggal 09 September 2016, yang kemudian diajukan gugatan ke

Hal 36 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 07 Nopember 2016 ; -----

- Keputusan Bapek yang mengubah hukuman dari “ pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil “menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil” adalah bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena hal ini menghapus hak Penggugat menerima gaji : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab dalam Jawabannya tertanggal 12 Januari 2017, secara singkat sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat telah terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, berdasarkan daftar masuk kerja sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari ; -----
- bahwa berdasarkan ectract vonnis Nomor 1652/PID.B/2012/PN.JKT.BAR, tanggal 24 Oktober 2012 Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang palsu * 8 (delapan) lembar dollar Amerika pecahan 100 USD dan 1 (satu) buah alat deteksi uang bertulisan Evako, sehingga atas perbuatannya Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan; -----
- bahwa, alasan gugatan penggugat tersebut, hanya merupakan pembelaan diri saja, tanpa didukung alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam acara jawab-menjawab dilanjutkan dengan penyampaian Replik dan Duplik dari para pihak ; -----

Hal 37 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan masing-masing dalihnya itu, Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat masing-masing sebagai berikut ;

- bukti surat yang diajukan Penggugat sebanyak 17 (tujuh belas) exemplar, akan tetapi bukti yang dapat ditunjukkan aslinya adalah bukti P-4, P-6, P-9, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17, selebihnya tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat. Demikian juga Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dan dua bukti surat lainnya yaitu bukti T-9 dan T-10) Tergugat tidak bisa menunjukkan aslinya. Dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguji suatu Keputusan Tata Usaha yang dijadikan “ objek sengketa tata usaha negara”, harus lebih dahulu dibuktikan “ kedudukan hukum “ Penggugat terhadap Keputusan TUN objek sengketa dalam hal ini adalah hubungan antara Penggugat dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N. Agus Salim, S.Sos, Nip 196708141987031009 (lihat bukti P-4 sama dengan bukti T-14). Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya, ditentukan bahwa Penggugat adalah hanya orang atau badan hukum perdata yang dapat menggugat suatu keputusan tata usaha negara objek sengketa, manakala Penggugat kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan objek sengketa tersebut. Dalam hal ini sebagaimana dikenal dalam suatu asas hukum yang maknanya “tiada gugatan tanpa kepentingan” (no action no interest), sehubungan Penggugat adalah orang yang dituju oleh Keputusan Bapek tersebut, maka Penggugat terbukti mempunyai suatu kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan objek sengketa ini ;-----

Hal 38 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, membatasi dari aspek waktu pengajuan gugatan. Untuk dapat mengajukan suatu keputusan tata usaha negara digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, tidak boleh melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya suatu keputusan tata usaha negara tersebut. Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan meskipun Keputusan TUN objek sengketa yaitu Keputusan Bapek tersebut dikeluarkan oleh Tergugat pada **tanggal 12 Maret 2014** (lihat bukti P-4 sama dengan bukti T-14), dan Penggugat baru mengakuinya menerima Keputusan TUN tersebut pada **tanggal 9 September 2016 (lihat bukti P-1)**, selanjutnya gugatannya didaftar **pada tanggal 7 Nopember 2016**. Keputusan TUN ini ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat dipersidangan juga tidak menyangkal/ keberatan pengakuan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara kasus per kasus , gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mempersoalkan bahwa Keputusan Bapek Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 12 Maret 2014 tersebut itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi tidak secara detail ketentuan yang mana dari Peraturan Pemerintah tersebut yang dilanggar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dibahas tentang kejadiannya, Apakah Tergugat (Bapek) dalam mengeluarkan Keputusan TUN objek

Hal 39 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah terbukti melanggar ketentuan tentang dasar kewenangannya,
prosedur dan substansinya? ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat,
Replik dan Duplik serta bukti-bukti surat yang diajukan kedua pihak
berperkara, dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 196708141987031009, Staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 246 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (lihat bukti P-2);-----
- Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2013, Penggugat mengajukan banding administrasi ke BAPEK (lihat bukti P-3), dan telah diputuskan oleh BAPEK dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 049/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 12 Maret 2014 (lihat bukti T-14) ; -----
- Bahwa, oleh Pengadilan Jakarta Barat Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan, karena terbukti melakukan tindakan pidana “ Dengan sengaja mengedarkan uang palsu” (lihat bukti T-9) ;-----
- Bahwa, benar Penggugat berdasarkan Daftar Hadir pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu pada Bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011 tidak masuk kerja tanpa keterangan (lihat bukti T-8) ;-----
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10.a/LHP.K/INSP/2012, tanggal

Hal 40 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2012, menjelaskan bahwa Penggugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta dipersidangan, Majelis Hakim Banding, telah dapat menyimpulkan bahwa memang benar, bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, berkaitan juga Penggugat harus menjalani pidana atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri, dan selama persidangan juga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN objek sengketa melanggar ketentuan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus di tolak ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat adalah dipihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang belum dipertimbangkan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan alat bukti tersebut tetap disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah). -----

Hal 41 dari 43 hal Put. No. 22/G/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 24 Pebruari 2017 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H., dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DARUL NAPIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat serta Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. BOY MIRWADI, S.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARUL NAPIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 43.000,-
3. ATK	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 184.000,-

Terbilang : (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).